

PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Piter Maakh Alias Piter
2. Tempat lahir : Oelpuah
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.02, RW.01, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter tidak dilakukan penangkapan dan juga tidak ditahan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Matias Timotius Liunokas Alias Tia
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.05, RW.010, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun


Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia tidak dilakukan penangkapan dan juga tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER dan Terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias LIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu" Sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER dan Terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias LIAS berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dan denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potongan Baliho yang ada bekas dibakar bergambar/Foto WELI WELMINCE TAPEN dari caleg DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Buruh Dapil 1 (Kupang Timur-Kupang Tengah-Amabi Oefeto-Taebenu);
 - 2 (dua) potongan baliho yang ada bekas bakar yang masih ada tulisan nama NELSON MATARA;
- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga karena telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER bersama-sama dengan terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA selaku peserta kampanye pemilu, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam masa kampanye pemilu 2024 bertempat di perempatan jalan Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili "yang dengan sengaja merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa pergi ke rumah ANDRE LAHA, lalu para terdakwa mengonsumsi miras jenis moke sebanyak 2 botol aqua sambil bercerita terkait pemilihan umum.
- Kemudian sekitar pukul 02.00 wita dini hari, para terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER dibonceng. Sesampai diperempatan jalan Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA menghentikan sepeda motornya dan menuju ke Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho yang terpasang. Kemudian terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA langsung mencabut dan merobek-robek Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho tersebut hingga rusak. Selanjutnya terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER mengumpulkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan mengambil korek api dari saku celananya bagian kanan dan membakar baliho tersebut.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY terbangun dari tidur karena mendengar ada bunyi sesuatu yang dibakar dan diapun keluar dari dalam rumah serta melihat para terdakwa berdiri di baliho yang terbakar tersebut. Selanjutnya saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY mendekati dan memanggil nama para terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, sehingga terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER menjawab "iya



tanta", lalu saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY berkata "Kenapa Bakar disitu, bakar lai orang punya Baliho, kenapa tidak bakar di lain tempat, saya akan lapor ke Dusun 2 WELEM JEFERSON NOMBALA". Kemudian saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY masuk kedalam rumah dan kembali tidur. Lalu para terdakwa juga pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekitar jam 06.00 Wita, saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY terbangun dari tidur dan pergi kelokasi pembakaran baliho, disitu hanya terlihat sisa baliho yang terbakar.

- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho yang telah dirusak dan dibakar oleh para terdakwa yakni
 1. Celag WELIANA TAPEN dari partai BURUH.
 2. Caleg A. AURUM TITU EKI dari partsi PSI
 3. Caleg NELSON OBET MATARA dari partai PDI-P
 4. Caleg YAN PIETER WINDI partai Gerinda
 5. Caleg SERENA FRANCIS dari partai GERINDRA.
 6. Caleg YOHANIS FRANSISKUS LEMA dari partai PDI-P
- Bahwa setelah Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho tersebut dirusak oleh para terdakwa, mengakibatkan terganggu aktivitas kampanye di Dusun 2, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, khususnya dirasakan oleh calon anggota legislatif saksi WELIANA TAPEN dari partai BURUH karena Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho tersebut merupakan sarana bagi dia untuk menyampaikan visi-misi selaku calon anggota legislatif



Perbuatan terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER dan terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER bersama-sama dengan terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam masa kampanye pemilu 2024 bertempat di perempatan jalan Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili "yang mengacaukan,

menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar pukul 22.00 wita para terdakwa pergi ke rumah ANDRE LAHA, lalu para terdakwa mengonsumsi miras jenis moke sebanyak 2 botol aqua sambil bercerita terkait pemilihan umum.
- Kemudian sekitar pukul 02.00 wita dini hari, para terdakwa dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER dibonceng. Sesampai diperempatan jalan Desa Oelpuah, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA menghentikan sepeda motornya dan menuju ke Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho yang terpasang. Kemudian terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA langsung mencabut dan merobek-robek Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho tersebut hingga rusak. Selanjutnya terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER mengumpulkan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho dan mengambil korek api dari saku celananya bagian kanan serta membakar baliho tersebut.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY terbangun dari tidur karena mendengar ada bunyi sesuatu yang dibakar dan diapun keluar dari dalam rumah serta melihat para terdakwa berdiri di baliho yang terbakar tersebut. Selanjutnya saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY mendekati dan memanggil nama para terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, sehingga terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER menjawab “iya tante”, lalu saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY berkata “Kenapa bakar disitu, bakar lai orang punya Baliho, kenapa tidak bakar di lain tempat, saya akan lapor ke Dusun 2 WELEM JEFERSON NOMBALA”. Kemudian saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY masuk kedalam rumah dan kembali tidur. Kemudian sekitar jam 06.00 Wita, saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY terbangun dari tidur dan pergi kelokasi pembakaran baliho, disitu hanya terlihat sisa baliho yang terbakar.
- Bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho yang telah dirusak dan dibakar oleh para terdakwa yakni
 1. Celag WELIANA TAPEN dari partai BURUH.
 2. Caleg A. AURUM TITU EKI dari partsi PSI
 3. Caleg NELSON OBET MATARA dari partai PDI-P



4. Caleg YAN PIETER WINDI partai Gerinda
 5. Caleg SERENA FRANCIS dari partai GERINDRA.
 6. Caleg YOHANIS FRANSISKUS LEMA dari partai PDI-P
- Bahwa setelah Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho tersebut dirusak oleh para terdakwa, mengakibatkan terganggu aktivitas kampanye di Dusun 2, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang khususnya dirasakan oleh calon anggota legislatif saksi WELIANA TAPEN dari Partai BURUH karena Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baliho tersebut merupakan sarana bagi dia untuk menyampaikan visi-misi selaku calon anggota legislatif

Perbuatan terdakwa I PITER MAAKH Alias PITER dan terdakwa II MATIAS TIMOTIUS LIUNOKAS Alias TIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 491 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAKOBUS EFRON THOBIAS KAUSE, SH, alias YEBI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait masalah perusakan dan pembakaran beberapa baliho calon anggota legislatif;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang membakar baliho-baliho tersebut tetapi setelah masalah ini sampai di polisi baru Saksi tahu yang membakar adalah Terdakwa 1 Piter bersama temannya;
- Bahwa kejadian pembakaran baliho pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa baliho-baliho yang dibakar yakni baliho A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P tetapi setelah Saksi tiba di lokasi pembakaran beberapa baliho hanya tinggal 2 (dua) baliho yang masih bisa dikenali yaitu baliho milik Weliana Tapen dari Partai Buruh dan baliho milik Nelson Obet Matara dari Partai PDIP;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat pembakaran baliho-baliho itu dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita, ketika Saksi mendapat telpon dari Kepolisian bahwa telah terjadi pengrusakan dan pembakaran beberapa baliho di perempatan Desa Oelpuah;
 - Bahwa setelah Saksi mendapat kabar tersebut kemudian Saksi langsung ke tempat lokasi kejadian dan memang benar ada beberapa baliho yang sisa terbakar dan dirusak kemudian datang Welem Nombala selaku kepala dusun 2 Desa Oelpuah dan langsung membuat laporan di Seketariat Panwascam Kupang Tengah;
 - Bahwa Saksi mendapat telepon dari Kepolisian terkait adanya pembakaran beberapa baliho karena Saksi sebagai petugas Panwas Pemilu Kecamatan Kupang Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa 1 dan temannya Matias;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa 1 dan temannya Matias merupakan tim sukses dari salah satu partai atau Caleg;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa 1 dan temannya Matias pernah meminta maaf kepada para pemilik baliho-baliho tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa 1 dan Temannya Matias membakar baliho-baliho itu;
 - Bahwa benar Terdakwa 1 dan temannya Matias masuk dalam daftar pemilik tetap di Pemilu 2024;
 - Bahwa benar nama pada nomor urut 171 dan nomor urut 91 yang tertera pada barang bukti berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berada dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi merupakan nama dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
 - Bahwa benar barang bukti berupa sebagian sisa baliho yang terbakar adalah sebagian dari baliho-baliho yang terbakar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi WELLEM JEFERSON NOMBALA alias WELEM di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait masalah perusakan dan pembakaran beberapa baliho calon anggota legislatif;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa orang yang membakar baliho-baliho tersebut tetapi setelah Saksi mendapat informasi dari Neri Nonbala baru



Saksi tahu yang membakar adalah Terdakwa 1 Piter bersama temannya Matias;

- Bahwa kejadian pembakaran baliho pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa baliho-baliho yang dibakar yakni baliho A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P tetapi setelah Saksi tiba di lokasi pembakaran beberapa baliho hanya tinggal 2 (dua) baliho yang masih bisa dikenali yaitu baliho milik Weliana Tapen dari Partai Buruh dan baliho milik Nelson Obet Matara dari Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 25 Januari 2024, sekitar pukul 09.30 WITA saat itu Saksi sedang mengikuti pelantikan anggota KPPS desa Oelpuah di kantor desa Oelpuah, lalu Saksi mendapatkan pesan lewat HP dari Neri Nombala bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, ada sebanyak 6 (enam) baliho yang berada di perempatan desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah telah di bakar dan di rusak;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Neri Nombala, Saksi bersama dengan Oskar Tipnoni pergi mengecek dan sesampai di lokasi perempatan jalan di desa oelpuah, Saksi melihat sejumlah baliho dari caleg sudah dalam keadaan dirusak bingkai kayu serta gambar caleg ada sebagian sudah terbakar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 1 dan temannya yang bernama Matias adalah sebagai Petani;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa 1 dan Matias lalu Saksi bertanya motif mereka merusak dan membakar baliho-baliho itu dan mereka menjawab karena pada saat itu mereka sedang mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perusakan dan pembakaran baliho-baliho itu tetapi yang melihat langsung adalah Yulinda Taunboi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa merupakan tim sukses dari salah satu partai atau Caleg;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa pernah meminta maaf kepada para pemilik baliho-baliho tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa 1 dan Temannya Matias membakar baliho-baliho itu;
- Bahwa benar Terdakwa 1 dan temannya Matias masuk dalam daftar pemilik tetap di Pemilu 2024;
- Bahwa benar nama pada nomor urut 171 dan nomor urut 91 yang tertera pada barang bukti berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berada dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi merupakan nama dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebagian sisa baliho yang terbakar adalah sebagian dari baliho-baliho yang terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi YULINDA MARTINI TAUMBOY alias Linda di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait masalah perusakan dan pembakaran beberapa baliho calon anggota legislatif;
- Bahwa pelaku yang membakar baliho-baliho itu adalah Terdakwa 1 Piter bersama temannya Matias;
- Bahwa kejadian pembakaran baliho pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa baliho-baliho yang dibakar yakni baliho A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P tetapi setelah Saksi tiba di lokasi pembakaran beberapa baliho hanya tinggal 2 (dua) baliho yang masih bisa dikenali yaitu baliho milik Weliana Tapen dari Partai Buruh dan baliho milik Nelson Obet Matara dari Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat langsung ketika Terdakwa 1 dan temannya Matias merusak dan membakar baliho-baliho itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 25 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi sadar dari tidur dan mendengar ada bunyi kayu yang sedang dipatahkan di luar rumah kemudian Saksi keluar dari rumah dan melihat ada api yang menyala di luar pagar kemudian Saksi mendekati untuk melihat dan ternyata ada dua orang yang berdiri di dekat api, dua orang



tersebut yaitu Terdakwa 1 Piter Maak dan temannya Matias Liunokas, kemudian Saksi memanggil Matias Liunokas tetapi dia tidak menjawab, kemudian Saksi memanggil Piter Maak, dan Piter Maak menjawab "ia Tanta" kemudian Saksi bertanya, "Kenapa Bakar disitu, bakar lai orang punya Baliho, kenapa tidak bakar di lain tempat" kemudian Saksi memberitahukan kepada mereka "Saya akan lapor ke Kepala Dusun 2 yaitu Welem Jeferson Nombala", Kemudian Saksi langsung masuk ke dalam rumah, dan beberapa menit Saksi mendengar bunyi motor dan Saksi melihat Terdakwa 1 Piter Maak dan Matias Liunokas sudah pulang meninggalkan tempat pembakaran Baliho tersebut kemudian sekitar jam 06.00 WITA Saksi bangun tidur dan Saksi langsung pergi ke lokasi tersebut dan Saksi melihat ada bekas sisa Baliho terbakar, kemudian Saksi pergi ke rumah Mama Neri Nombala dan Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada mama Neri Nombala, dan Mama Neri Nombala memberitahukan kepada bapak Wellem Jeferson Nombala Via whatsapp;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat baliho-baliho itu terbakar dan di rusak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif dari Terdakwa 1 dan temannya Matias merusak dan membakar baliho-baliho itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa merupakan tim sukses dari salah satu partai atau Caleg;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa pernah meminta maaf kepada para pemilik baliho-baliho tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa 1 dan Temannya Matias membakar baliho-baliho itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi NERI VITRYA NONBALA alias Neri di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait masalah perusakan dan pembakaran beberapa baliho calon anggota legislatif;
- Bahwa pelaku yang membakar baliho-baliho itu adalah Terdakwa 1 Piter bersama temannya Matias;
- Bahwa kejadian pembakaran baliho pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;






- Bahwa baliho-baliho yang dibakar yakni baliho A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P tetapi setelah Saksi tiba di lokasi pembakaran beberapa baliho hanya tinggal 2 (dua) baliho yang masih bisa dikenali yaitu baliho milik Weliana Tapen dari Partai Buruh dan baliho milik Nelson Obet Matara dari Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Yulinda Taumboy kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Yulinda Taumboy datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa tadi malam Terdakwa Piter Maak dan Matias Liunokas telah membakar beberapa baliho, Kemudian Saksi menghubungi Bapak Dusun yaitu Welem Jeferson Nombala, lewat whatsapp dengan menulis "*Bapak dusun tadi malam anak – anak ada bakar Baliho di Perempatan Jalan Oelpuah*", kemudian bapak Dusun membalas whatsapp Saksi "*Berapa Baliho yang di Bakar*" Saksi membalas via whatsapp sekitar empat atau lima Baliho yang di bakar, dan Bapak dusun membalas whatsapp "*tau siapa yang membakar Baliho tersebut*", dan Saksi menjawab menurut Yulinda Taumboy yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa 2 Matias Liunokas dan Terdakwa 1 Piter Maak yang membakar, kemudian Saksi tidak membalas whatsapp dari bapak dusun lagi dan Saksi bersama Yulinda Taumboy langsung jalan menuju tempat kejadian pembakaran Baliho, dan sampai di lokasi kejadian Saksi melihat ada 6 (enam) Baliho yang terbakar kemudian beberapa saat Bapak dusun 1 yaitu Oskar Tipnoni dan Bapak Dusun 2 yaitu Welem Jeferson Nombala datang ke lokasi tersebut mengambil gambar/Foto dan melaporkan ke Panwascam Kupang Tengah kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif dari Terdakwa 1 dan temannya Matias merusak dan membakar baliho-baliho itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa merupakan tim sukses dari salah satu partai atau Caleg;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Terdakwa pernah meminta maaf kepada para pemilik baliho-baliho tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa 1 dan Temannya Matias membakar baliho-baliho itu;

- Bahwa benar Terdakwa dan temannya Matias masuk dalam daftar pemilih tetap di Pemilu 2024;
- Bahwa benar nama pada nomor urut 171 dan nomor urut 91 yang tertera pada barang bukti berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berada dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi merupakan nama dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebagian sisa baliho yang terbakar adalah sebagian dari baliho-baliho yang terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi WELY MARINCE TAPEN alias WELI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian terkait masalah perusakan dan pembakaran beberapa baliho calon anggota legislatif;
- Bahwa pelaku yang membakar baliho-baliho itu adalah Terdakwa 1 Piter bersama temannya Matias;
- Bahwa kejadian pembakaran baliho pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa baliho-baliho yang dibakar yakni baliho A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P tetapi hanya tinggal 2 (dua) baliho yang masih bisa dikenali yaitu baliho milik Weliana Tapen dari Partai Buruh dan baliho milik Nelson Obet Matara dari Partai PDIP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari bapak Dusun 2 yaitu Welem Jeferson Nombala kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 25 Januari 2024 diperkirakan sekitar pukul 11.00 WITA, bapak dusun 2 yaitu Welem Nonbala menghubungi Saksi via telpon dan memberitahukan kalau Baliho yang ada di jalan perempatan Oelpuah Kecamatan Kupang tengah, tadi malam dibakar, sehingga Saksi bilang siapa punya baliho yang dibakar, lalu Welem Nonbala mengatakan "*Baliho yang dibakar tersebut salah satunya milik Weli (Saksi) termasuk Caleg DPR Propinsi Partai Gerindra Jampiter Windi, caleg DPR RI Partai Gerindra Serena Francis, Caleg DPR Propinsi Partai PDIP Nelson Matara*", lalu Saksi bertanya "*kenapa sampai mereka bakar*



baliho" lalu Welem Nonbala menjawab "mereka dalam keadaan mabuk"
lalu Saksi bilang "siapa yang bakar" dan dijawab oleh Welem Nonbala
"yang bakar adalah Piter Maak dan Matias Liunokas";

- Bahwa Saksi tidak pergi ke tempat baliho milik Saksi yang dibakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Terdakwa 1 dan temannya Matias;
- Bahwa Terdakwa 1 dan temannya Matias tidak pernah meminta maaf kepada Saksi sebagai pemilik dari salah satu baliho yang dibakar;
- Bahwa awalnya Saksi sempat marah atas perbuatan Terdakwa 1 dan temannya Matias tetapi sekarang Saksi sudah tidak marah lagi dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan temannya Matias itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pihak lain yang menyuruh Terdakwa 1 dan Temannya Matias membakar baliho-baliho itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS: 001, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS: 002, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah perusakan dan pembakaran beberapa baliho calon anggota legislatif;
- Bahwa pelaku yang membakar baliho-baliho itu adalah Terdakwa bersama dengan Matias;
- Bahwa kejadian pembakaran baliho pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa baliho – baliho yang di rusak dan dibakar yakni baliho A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P, sehingga seluruhnya berjumlah 6 (enam) baliho;



- Bahwa peran Terdakwa waktu itu, Terdakwa hanya bertugas untuk mengumpulkan baliho yang dicabut dan dirobek oleh Matias Liunokas dan setelah itu Terdakwa kumpul baliho jadikan satu kemudian Terdakwa dengan menggunakan pemantik gas warna kuning milik Terdakwa lalu Terdakwa membakar baliho tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Matias tidak mempunyai motif apapun dalam merusak dan membakar baliho-baliho tersebut, kami melakukannya karena pada saat itu kami dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa dan Matias merusak dan membakar baliho-baliho tersebut yaitu Yulinda Martini Taumboy;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 11.00 WITA, Terdakwa diajak oleh Matias Liunokas untuk minum moka di rumah Andre Laha, pada saat di rumahnya Andre Laha, kami minum 2 (dua) setengah botol Moka dan 1 (satu) botol rendaman akar-akar, sambil minum moka campur rendaman akar-akar, kami bertiga cerita tentang pemilu dan siapa yang menjadi pilihan kami, sekitar pukul 01.00 WITA kami pulang dengan menggunakan motor yang dikemudikan oleh Matias Liunokas dengan berboncengan dan sampai di kios milik Tante Sara, Matias Liunokas berhenti untuk beli rokok, setelah itu kami lanjut jalan dan sampai di perempatan jalan desa oelpuah Kecamatan Kupang Tengah, Matias Liunokas berhenti lagi, dan Terdakwa pun turun dari motor dan sekitar jam 02.00 WITA, Matias Liunokas turun dari motor langsung cabut dan robek ke 6 (enam) baliho milik para caleg dan pada saat Matias Liunokas cabut dan robek Baliho tersebut Terdakwa sempat tegur namun Matias Liunokas tidak menghiraukan teguran Terdakwa tersebut, karena Baliho yang dicabut dan dirobek oleh Matias Liunokas berserahkan sehingga Terdakwa mengumpulkan baliho tersebut jadi satu, lalu Terdakwa mengambil pemantik gas yang Terdakwa simpan di saku kanan celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa membakar baliho tersebut tidak lama kemudian tante Yulinda Martini Taumboy, menegur dengan mengatakan "*Matias besong buat apa disitu*" lalu Terdakwa menjawab "*sonde ketong ada duduk panggang api*", setelah Terdakwa melihat tante Yulinda Martini Taumboy masuk ke dalam rumahnya, Terdakwa pun langsung memadamkan api tersebut, setelah itu Matias Liunokas mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi;



- Bahwa sekarang Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Matias karena setelah kasus ini sampai di polisi, Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Matias;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan caleg yang balihonya kami rusak dan bakar;
- Bahwa Terdakwa dan Matias bukan merupakan pendukung salah satu partai atau caleg lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah merusak dan membakar baliho – baliho itu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa itu;
- Bahwa benar Terdakwa dan Matias masuk dalam daftar pemilik tetap di Pemilu 2024;
- Bahwa benar nama pada nomor urut 171 dan nomor urut 91 yang tertera pada barang bukti berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berada dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi merupakan nama dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebagian sisa baliho yang terbakar adalah sebagian dari baliho-baliho yang terbakar;

Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah perusakan dan pembakaran beberapa baliho calon anggota legislative;
- Bahwa pada Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa berada di sabaat Dusun V sedang duduk minum sopi bersama dengan Piter Maak dari pukul 20:00 wita sampai sekitar pukul 23.00 wita, sekitar pukul 02.00 wita dini hari Terdakwa pulang dengan Piter Maakh lalu berhenti di perempatan desa oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, lalu kami parkir kemudian Piter Maak langsung mencabut APK berupa baliho Caleg milik Weli Welmince Tapen, yang ada dua baliho satunya baliho caleg yang satunya Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa masih sempat menegur supaya Piter Maak jangan rusak baliho tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu hanya di atas motor saja dan Terdakwa sempat melarang dan menegur Piter Maak sedangkan Piter Maakh melakukan pengrusakan APK dan juga membakar APK tersebut dengan menggunakan pemantik yang di bawah olehnya;
 - Bahwa pada saat pengrusakan dan pembakaran APK tersebut oleh Piter Maak dilihat oleh ibu Linda Taumboy yang keluar dari rumahnya dan sempat

panggil Terdakwa tatapi Terdakwa tidak menjawab panggilan dari Ibu Linda Taumboy, kemudian Linda Taumboy sempat teriak "Piter Maak lu yang bakar baliho itu besok pagi saya lapor bapak dusun 2 Wellem Nombala", kemudian Terdakwa langsung mengantar Piter pulang ke rumah nya dan Terdakwa juga pulang ke rumah;

- Bahwa jarak antara tempat pembakaran baliho dengan rumah nya LINDA sekitar 5 (lima) Meter;
- Bahwa ada lampu jalan sehingga ibu Linda Taumboy bisa melihat Terdakwa dengan Piter Maakh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potongan Baliho yang ada bekas dibakar bergambar/Foto WELI WELMINCE TAPEN dari caleg DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Buruh Dapil 1 (Kupang Timur-Kupang Tengah-Amabi Oefeto-Taebenu);
- 2 (dua) potongan baliho yang ada bekas dibakar yang masih ada tulisan nomor urut 1 nama NELSON MATARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia mencabut dan merobek ke 6 (enam) baliho milik para Calon Legislatif A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerindra, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P, yang terpasang disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter mengumpulkan baliho tersebut jadi satu, lalu Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter mengambil pamantik gas yang disimpan disaku kanan celananya Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membakar baliho tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Juncto Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu;
2. Unsur dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa kata “peserta” dalam frasa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu” sebagaimana dimaksud Pasal 280 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai sebagai “Peserta Kampanye Pemilu”, selanjutnya dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri dari anggota masyarakat, sehingga Anggota masyarakat yang dimaksud Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter dan Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1995, saat ini telah berumur 28 (dua puluh delapan) tahun dan berdomisili di RT.02, RW.01, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dan Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir pada tanggal 29 Mei 1994, saat ini telah berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun dan berdomisili di RT.05, RW.010, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang



Tengah, Kabupaten Kupang, selain itu Terdakwa 1 tercatat sebagai pemilih tetap pada nomor urut 171 dan Terdakwa 2 pada nomor urut 91 sebagaimana bukti surat berupa Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS: 001, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, TPS: 002, Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap peserta pemilu" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu adalah merobek atau melubangi atau membuat tidak dapat dipakai lagi atau membuat alat peraga kampanye itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) merujuk pada alat/benda berupa reklame, spanduk dan/atau umbul-umbul yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, pukul 02.00 WITA, bertempat di Jalan Perempatan Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia mencabut dan merobek ke 6 (enam) baliho milik para Calon Legislatif A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P, yang terpasang disekitar termpat tersebut, kemudian Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter mengumpulkan baliho tersebut jadi satu, lalu Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter mengambil pamantik gas yang disimpan disaku kanan celananya Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membakar baliho tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa Para Terdakwa memang menghendaki (*willen*) dan



juga mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan mereka merobek dan membakar alat peraga kampanye Peserta Pemilu berupa baliho tersebut sehingga membuat tidak dapat dipakai lagi atau membuat alat peraga kampanye itu tidak ada lagi, dengan demikian unsur dengan sengaja merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur turut serta diisyaratkan ada dua syarat turut serta melakukan tindak pidana, yaitu pertama adanya kesatuan dalam kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan kedua para pelaku harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia mencabut dan merobek ke 6 (enam) baliho milik para Calon Legislatif A. Aurum Titu Eki dari partai PSI, Nelson Obet Matara dari Partai PDIP, Yan Pieter Windi dari Partai Gerinda, Serena Francis dari Partai Gerindra, Weliana Tapen dari Partai Buruh, dan baliho Caleg Yohanis Fransiskus Lema dari partai PDI-P, yang terpasang disekitar tempat tersebut, kemudian Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter mengumpulkan baliho tersebut jadi satu, lalu Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter mengambil pamantik gas yang disimpan disaku kanan celananya Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter membakar baliho tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Juncto Pasal 280 Ayat (1) huruf (g) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu” Sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dan denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga karena telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta persidangan bahwa, Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan tujuan dari pemasangan APK tersebut menjadi tidak tercapai dan perbuatan Para Terdakwa mengganggu kelancaran pelaksanaan kampanye pemilu, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan juga fakta persidangan bahwa Wely Marince Tapen Alias Weli yang mana baliho atau alat peraganya dibakar sudah memaafkan Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek



jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut, selain itu pemulihan keadaan antara Para Terdakwa dan Korban juga penting untuk di pertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan, oleh karena itu dengan mempertimbangkan segala hal sebagaimana yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat kepada Para Terdakwa perlu ditetapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) potongan Baliho yang ada bekas dibakar bergambar/Foto WELI WELMINCE TAPEN dari caleg DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Buruh Dapil 1 (Kupang Timur-Kupang Tengah-Amabi Oefeto-Taebenu) dan 2 (dua) potongan baliho yang ada bekas bakar yang masih ada tulisan nama NELSON MATARA, oleh karena barang bukti ini sudah tidak memiliki nilai ekonomis atau sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan tujuan dari pemasangan APK tersebut menjadi tidak tercapai, dan;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu kelancaran pelaksanaan kampanye pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa 1 mengakui perbuatannya, meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh saksi Weli M. Tapen
- Terdakwa 2 adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 521 Juncto Pasal 280 Ayat (1) huruf (g) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter dan Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama melakukan pengrusakan alat peraga kampanye peserta pemilu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter dan Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa 1 Piter Maakh Alias Piter dan Terdakwa 2 Matias Timotius Liunokas Alias Tia kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potongan Baliho yang ada bekas dibakar bergambar/Foto WELI WELMINCE TAPEN dari caleg DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Buruh Dapil 1 (Kupang Timur-Kupang Tengah-Amabi Oefeto-Taebenu);
 - 2 (dua) potongan baliho yang ada bekas dibakar yang masih ada tulisan nomor urut 1 nama NELSON MATARA;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik,



S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh I Wayan Agus Wilayana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Revan T.H. Tambunan, S.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi


LAHIBU WENI
NIP. 19670617 199303 1 005